



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Pemohon :

**Ratna Sari Nasution;** Lahir di Jambu Baru, 10 Juli 1986 / 34 tahun, Perempuan, agama Islam, alamat di Jorong Kampung Nan VI, Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, memberikan kuasa kepada M Doni, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum M Doni, S.H., & Partners yang beralamat di Jl Bypass No 7, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat untuk mewakilinya di persidangan, untuk selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs, tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs, tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan berkas-berkas yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya melalui surat permohonan tertanggal 10 Juni 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Lbs tertanggal 11 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1213135007860002;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang Anak.
3. Bahwa anak pemohon yang kedua yang bernama AULIA LETISHA terdapat kesalahan tahun lahir pada Kartu Keluarga yaitu tahun lahir 2012, yang seharusnya tahun lahir anak pemohon yang bernama AULIA LETISHA adalah pada hari Rabu tanggal 24 – 12 tahun lahir 2014 yang benar.
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001 Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun lahir anak pemohon yang bernama AULIA LESTISHA diubah menjadi tahun 2014.
5. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk merubah tahun lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk merubah tahun lahir anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1213135007860002;
- Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001
- Fotokopi surat keterangan dari Bidan HARMA YETTI tertanggal Lubuk Sikaping 2-5-2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengukuhkan Tahun Lahir Anak Pemohon diubah menjadi Tahun lahir 2014;
3. Menetapkan Tahun lahir anak pemohon adalah pada hari Rabu tanggal 24 – 12 Tahun lahir 2014;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon menjadi Tahun lahir 2014 pada Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan tahun lahir Anak Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

A. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi sama dengan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratna Sari Nasution, NIK: 1213135007560002, tertanggal 23 Juni 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sama dengan Asli Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001 tertanggal 12 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sama dengan Asli Surat Pernyataan Atas Nama Bidan Harna Yetti tertanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-3;

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya;

B. Keterangan saksi-saksi :

1. Amalius, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah menantu Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki tiga orang anak, yakni Fachri Alfarozi, Aulia Letisha, dan Muhammad Asan;
  - Bahwa anak kedua Pemohon bernama Aulia Letisha yang lahir pada 24 Desember 2014 di Lubuk Sikaping;
  - Bahwa Aulia Letisha lahir dengan bantuan Bidan Yet pada tempat, hari, dan tanggal tersebut;
  - Bahwa saat kelahiran Aulia Letisha Saksi tidak berada di lokasi kelahiran, melainkan menunggu di rumah;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data di Kartu Keluarga tidak sesuai, karena Aulia Letisha tertulis lahir pada 24 Desember 2012. Padahal Aulia Letisha lahir pada 24 Desember 2014;
- Bahwa saat ini umur Aulia Letisha kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Aulia Letisha belum sekolah;
- Bahwa Saksi tidak ingat selisih umur Aulia Letisha dengan adik dan kakaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Fitri Yanti, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki tiga orang anak, yakni Fachri Alfarozi, Aulia Letisha, dan Muhammad Asan;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Aulia Letisha yang lahir pada 24 Desember 2014 di Lubuk Sikaping;
- Bahwa Aulia Letisha lahir dengan bantuan Bidan Yet pada tempat, hari, dan tanggal tersebut;
- Bahwa saat kelahiran Aulia Letisha Saksi tidak berada di lokasi kelahiran;
- Bahwa data di Kartu Keluarga tidak sesuai, karena Aulia Letisha tertulis lahir pada 24 Desember 2012. Padahal Aulia Letisha lahir pada 24 Desember 2014;
- Bahwa saat ini umur Aulia Letisha kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Aulia Letisha tahun ini rencananya akan masuk TK;
- Bahwa Saksi tidak ingat selisih Aulia Letisha dengan kakak dan adiknya;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta diberikan izin untuk merubah tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Aulia Letisha dari 24 Desember 2012 menjadi, 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P3 beserta keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak, yakni Fachri Alfarози, Aulia Letisha, dan Muhammad Asan;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Aulia Letisha yang lahir pada 24 Desember 2014 di Lubuk Sikaping;
- Bahwa Aulia Letisha lahir dengan bantuan Bidan Yet pada tempat, hari, dan tanggal tersebut;
- Bahwa data di Kartu Keluarga tidak sesuai, karena Aulia Letisha tertulis lahir pada 24 Desember 2012. Padahal Aulia Letisha lahir pada 24 Desember 2014;
- Bahwa saat ini umur Aulia Letisha kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa Aulia Letisha tahun ini rencananya akan masuk TK;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 berupa Fotokopi Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratna Sari Nasution, NIK: 1213135007560002, Bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001, dan Bukti P3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bidan Harma Yetti, dan keterangan Saksi Fitri Yanti serta Saksi Amalius, diketahui Pemohon Ratna Sari Nasution merupakan orang tua dari Aulia Letisha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan atas nama Aulia Letisha karena Pemohon adalah orang tua dari Aulia Letisha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah tahun lahir Aulia Letisha yang ada di Kartu Keluarga (Bukti P2) dari 24 Desember 2012 menjadi 24 Desember 2014 karena kesalahan penulisan tahun lahir Aulia Letisha di Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

mengatur:

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*
- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, keterangan Saksi-Saksi dan bukti Surat, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Amalius, Saksi Fitri Yanti, dan Bukti Surat P3 berupa Surat Pernyataan dari Bidang Yetti, diketahui Aulia Letisha, anak kedua dari Pemohon lahir di Lubuk Sikaping pada Rabu, 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan kalender, diketahui pada 24 Desember 2014 jatuh pada hari Rabu. Sedangkan pada 24 Desember 2012 jatuh pada hari Senin;

Menimbang, bahwa dalam proses pencatatan memang dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan data administrasi kependudukan, sehingga terhadap kesalahan tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1 berupa Fotokopi Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratna Sari Nasution, NIK: 1213135007560002, Bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001, dan Bukti P3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bidan Harma Yetti, dan fakta hukum di persidangan tersebut oleh karenanya Hakim berpandangan benar adanya Aulia Letisha, anak kedua Pemohon lahir pada 24 Desember 2014, bukan 24 Desember 2012 sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001 tertanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena permohonan perubahan tahun yang diajukan oleh Pemohon karena adanya kesalahan pencatatan tahun lahir di Kartu Keluarga, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon sepanjang perubahan tahun lahir Aulia Letisha dari 2012 menjadi 2014 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dari permohonan ini, didukung oleh pembuktian berupa bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon serta alasan-alasan pengajuan permohonan ini telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang dapat membenarkan alasan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta agar diberikan izin Pemohon untuk merubah tahun lahir Aulia Letisha, maka Hakim berpendapat perlu diperbaiki. Mengingat yang memiliki kewenangan untuk merubah isi dari Kartu Keluarga yang mencantumkan tahun lahir dari Aulia Letisha adalah Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima berupa perintah Pemohon mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Aulia Letisha lahir pada 24 Desember 2014;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah tahun lahir Aulia Letisha dari 24 Desember 2012 menjadi 24 Desember 2014 pada Kartu Keluarga Nomor 1308051704120001;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan tahun lahir Pemohon setelah

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp 182.500,00 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Senin, 22 Juni 2020 oleh Aulia Ali Reza, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni

Aulia Ali Reza, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses ..... Rp. 76.500,00
3. PNBPN ..... Rp. 10.000,00
4. Sumpah ..... Rp. 50.000,00
5. Materai ..... Rp. 6.000,00
6. Redaksi ..... Rp. 5.000,00

-----  
Jumlah ..... Rp. 182.500,00  
(seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Lbs